



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 10 /PP.03.1-Kpt/1701/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Fusunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/Hm.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Bengkulu Selatan
 - b. Twiter : @Kpu_Kabbs
 - c. Instagram : kpu_bengkuluselatan
 - d. Youtube : KPU Bengkulu Selatan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 02 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pli. Sekretaris



Sipto Riusman, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR : 10/PP.03.1-
Kpt/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/kpubengkuluselatan>

Tampilan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KPU Bengkulu Selatan
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Postingan Tentang Penyebutan Utasan Lainnya Mengikuti Pesan

Beralih ke Halaman KPU Bengkulu Selatan untuk mulai mengelolanya. [Beralih Sekarang](#)

Intro

- 1.8 rb Pengikut
- Halaman - Tokoh Publik
- Buka
- Belum dinilai (4 Ulasan)

Postingan

KPU Bengkulu Selatan 14 jam

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=186773420302377&id=100069091604644

KPU Republik Indonesia 17 jam

TemanPemilih, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Annona DPRD Provinsi dan Annona DP. Lihat

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/kpubengkuluselatan>
Tampilan :

KPU Bengkulu Selatan
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Lainnya Mengikuti Pesan

Beralih ke Halaman KPU Bengkulu Selatan untuk mulai mengelolanya. [Beralih Sekarang](#)

Intro

- 1,8 rb Pengikut
- Halaman - Tokoh Publik
- Buka
- Belum dinilai (4 Ulasan)

Foto [Lihat Semua Foto](#)

Postingan [Filter](#)

KPU Bengkulu Selatan
14 jam
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=186773420302377&id=100069091604644

Pengelolaan PAW

RAPAT KOORDINASI

KPU Republik Indonesia
17 jam
#TemanPemilih Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD. [Lihat](#)

B. Twitter

Nama Pengguna :KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

URL : https://twitter.com/Kpu_kabbs

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of the KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (@Kpu_kabbs). The profile header includes the name, handle, and bio: "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN" and "KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN". The bio mentions "KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN" and "KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN". The profile was joined in October 2021 and has 5 following and 2 followers. The main content area shows two tweets, both retweeted by the user. The first tweet, posted 17 hours ago, is from KPU RI (@KPU_ID) and discusses a meeting with KPU RI members. The second tweet, posted 23 hours ago, is also from KPU RI (@KPU_ID) and discusses a meeting with KPU RI members. The right sidebar shows "You might like" and "Trends for you" sections.

Profile Information:

- Name: Kpu Kabupaten Bengkulu Selatan
- Handle: @Kpu_kabbs
- Bio: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
- Joined: October 2021
- Following: 5
- Followers: 2

Tweets:

- Tweet 1 (Retweeted):** KPU RI (@KPU_ID) - 17h
#TemanPemilih, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digelar KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara daring, Selasa (2/11).
- Tweet 2 (Retweeted):** KPU RI (@KPU_ID) - 23h
#TemanPemilih, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Iu Strategi Rancangan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2024, yang digelar KPU Provinsi Gorontalo, Selasa (2/11).

Right Sidebar:


- You might like:** KPU RI (@KPU_ID) - Following, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (@BawasluBebes) - Follow, Arif Luthfi (@arifluthfi) - Following.
- Trends for you:** Trending in Indonesia: #JejakBerarahKM50 (14.8K Tweets), Music - Trending: ALWAYS WITH YOONGI (38.2K Tweets), Music - Trending: Wanna One (49.2K Tweets), Music - Trending: Ready to Love (17.6K Tweets), UEFA Champions League - Trending: Atalanta (147K Tweets).

C. Instagram

Nama Pengguna : KPU KAB BENGKULU SELATAN

URL : https://www.instagram.com/kpu_bengkuluselatan/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

URL :

https://www.youtube.com/channel/UC1lfeWslp4_JendxtGeyjeQ

Tampilan :



Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 02 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Plt. Sekretaris



Sipto Riusman, SE